



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦏꦺꦴꦤꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH RUMAH NEGARA**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/ Pertimbangan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu :

untuk mewujudkan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara yang tertib, terarah dan akuntabel.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Penertiban dan pengamanan aset daerah;
2. Peningkatan efektivitas penggunaan rumah negara;
3. Pengaturan pemeliharaan dan pengawasan yang jelas;
4. Optimalisasi pendapatan dan efisiensi anggaran;
5. Pemberian kepastian hukum.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penggolongan dan status;
2. Penggunaan;
3. Penghunian;
4. Kewajiban dan larangan;
5. Penatausahaan; dan
6. Penghapusan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah Negara, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi OPD sebagai pedoman dalam pengelolaan BMD berupa Rumah Negara.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700406 199903 1 003